IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur dalam Pendirian Perusahaan Pembiayaan Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan PMK No.84/2006

Sebelum membahas tentang syarat dan prosedur pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero), terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum tentang tempat penelitian, yaitu PT PANN MULTIFINANCE (Persero). PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero) yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bapindo dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional. Menurut bapak Chisla Indarto, S.H, Staf Bagian Hukum PT PANN MULTIFINANCE (Persero), pendirian PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah atas prakarsa dari Bapak Emil Salim dari Departemen Perhubungan Laut.

Namun, Bapindo sebagai salah satu pemegang saham dari PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yang bertujuan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata, telah menjadi Bank Mandiri yang berdiri

pada bulan Juli 1999. Bank Mandiri adalah merger dari empat bank milik Pemerintah yaitu**,** Bank Bumi Daya**,** Bank Dagang Negara**,** Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). Maka saat ini, Bank Mandiri menjadi salah satu pemegang saham dari PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

PT PANN menjadi badan hukum sejak tanggal 15 April 1976, dan didirikan dengan Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H dengan visi menjadi perusahaan publik di bidang pembiayaan kapal dan berperan aktif dalam pembangunan Industri Maritim Indonesia. PT PANN bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 15 Mei 1991 PT PANN (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memenuhi Keputusan Presiden No. 61/M/1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan KepMenKeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, memperluas kegiatan pembiayaan meliputi, sewa guna usaha (*leasing*), beli angsur (*purcahse on installment*), modal ventura (*venture capital*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan anjak piutang (*factoring*) dan merubah nama PT PANN (Persero) menjadi PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

Namun saat ini PT PANN MULTIFINANCE (Persero) hanya melakukan kegiatan pembiayan sewa guna usaha (*leasing*), beli angsur (*purcahse on installment*), dan

anjak piutang (*factoring*). Hal ini dikarenakan pada tanggal 3 Oktober 1995, Menteri Keuangan mengeluarkan KepMenKeu No. 468/KMK.017/1995 tentang Lembaga Pembiayaan, dalam KepMenKeu No. 468/KMK.017/1995 tentang Lembaga Pembiayaan tersebut diatur bahwa modal ventura (*venture capital*) tidak termasuk ke dalam lembaga pembiayaan. Sehingga, perusahaan pembiayaan diberi pilihan untuk menjadi perusahaan pembiayaan atau perusahaan modal ventura. Dalam hal ini, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) memilih untuk menjadi perusahaan pembiayaan dengan tidak melakukan kegiatan modal ventura (*venture capital*). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 Ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-21817 HT.01.04.TH.2003 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PANN MULTIFINANCE (Persero) menjelaskan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maka PT PANN MULTIFINANCE (Persero) melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut, yaitu sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), dan beli angsur (*purcahse on installment*).

1. Syarat Pendirian Perusahaan Pembiayaan Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan PMK No. 84/2006

Adapun syarat pendirian perusahaan pembiayaan yaitu, perusahaan tersebut harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (Persero). Hal ini, dinyatakan dalam anggaran dasar PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yang dibuat dengan akta notaris Soeleman

Ardjasasmita, S.H. Setelah badan usaha perusahan pembiayaan tersebut terbentuk, maka sebelum menjalankan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut wajib mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) PMK No. 84/2006, yaitu semua pihak yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, wajib memperoleh izin usaha sebagai perusahaan dari Menteri Keuangan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Ayat (2) PMK No. 84/2006 dijelaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang akan mengajukan izin usaha wajib mencantumkan kegiatan pembiayaan yang dilakukan di dalam anggaran dasar perusahaan. Adanya izin usaha dari Menteri Keuangan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan adalah sebagai syarat operasional pendirian perusahaan pembiayaan. Tanpa adanya izin usaha tersebut, perusahaan pembiayaan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usaha pembiayaan. PMK No. 84/2006 adalah peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pada tanggal 18 Maret 2009 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Meskipun Presiden telah mengeluarkan peraturan yang baru tentang lembaga pembiayaan, tetapi dalam pelaksanaan dan pendirian perusahaan pembiayaan sampai saat ini masih menggunakan PMK No. 84/2006. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan pelaksanaan yang baru tentang lembaga pembiayaan.

Pengajuan permohonan izin usaha oleh perusahaan kepada Menteri Keuangan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Pasal 9 PMK No. 84/2006 ditentukan bahwa permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan yang diajukan kepada

Menteri Keuangan harus sesuai dengan format dalam Lampiran 1 PMK No. 84/2006 dan wajib dilampiri dengan beberapa syarat lain.

Syarat yang dimaksud dalam Pasal 9 PMK No. 84/2006 adalah,

a adanya akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
3. permodalan;
4. kepemilikan;
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas

b data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
2. daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan:
   a). tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
   b). tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
   c). tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
   d). tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

e). tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi;

f). tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris;

4. bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus;

5. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing;

c data pemegang saham atau anggota dalam hal:

1. perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);

2. badan hukum, wajib dilampiri dengan:

a). akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;

b). laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;

c). dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;

d. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;

e. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;

f. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:

1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
2. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;

g. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:

1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
3. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

h. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;

i. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Lampiran data direksi dan komisaris adalah penerapan dari prinsip kehati-hatian. Tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah untuk membangun kepercayaan darri nasabah perusahaan pembiayaan tersebut. Selain itu juga

dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, adalah untuk menjamin bahwa direksi dan komisaris perusahaan pembiayaan tersebut kompeten dan memiliki integritas tinggi. Selain terhadap direksi dan komisaris, prinsip kehati-hatian juga diterapkan terhadap para pemegang saham perusahaan, baik perorangan maupun badan hukum. Para pemegang saham wajib menyertakan data diri dan surat pernyataan bahwa uang yang disetorkan bukan merupakan pinjaman atau pencucian uang (*money laundering*). Lampiran akta pendirian adalah sebagai bukti legalitas pendirian badan hukum bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum. Sedangkan lampiran laporan keuangan adalah untuk mengetahui secara jelas keadaan keuangan pemegang saham yang berbentuk badan hukum tersebut.

Selain itu, lampiran sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, serta personalia adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur kerja perusahaan pembiayaan tersebut, bagaimana struktur organisasi dan personalia perusahaan pembiayaan tersebut. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha adalah sebagai bukti bahwa modal yang dicantumkan dalam anggaran dasar adalah benar.

Adanya lampiran rencana kerja untuk dua tahun pertama adalah untuk mengetahui rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mewujudkan rencana tersebut apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan

yang berlaku dan mencegah tindakan-tindankan yang merugikan bagi nasabah perusahaan pembiayaan tersebut. Selain rencana kerja, perusahaan pembiayaan juga harus menyertakan bukti-bukti kesiapan operasional, berupa daftar aktiva tetap dan inventaris, bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor, contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan apakah ada klausula-kalusula yang merugikan pihak nasabah, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Lampiran perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 14 PMK 84/2006 yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor. Jadi dengan adanya perjanjian usaha patungan dapat diketahui apakah perusahaan pembiayaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 PMK 84/2006 atau belum. Penyertaan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) adalah sebagai bukti bahwa perusahaan pembiayaan tersebut telah menerapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Ketentuan ini, tidak hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang baru akan mengajukan izin usaha, tetapi juga berlaku bagi perusahaan perusahaan pembiayaan yang telah memiliki izin usaha sebelum PMK No. 84/2006 ini berlaku. Hal ini disebutkan dalam ketentuan peralihan dalam PMK No. 84/2006. Namun, bagi perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum adanya PMK

No. 84/2006 ini, tidak diwajibkan untuk mengajukan kembali izin usaha perusahaan pembiayaan, melainkan hanya wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ada dalam peraturan peralihan PMK No. 84/2006, yaitu Pasal 45 dan Pasal 46 PMK No. 84/2006. Pasal 45 PMK No. 84/2006 menyatakan perusahaan pembiayaan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini mempunyai modal disetor belum mencapai Rp. 100.000.000.000- (seratus miliar rupiah) bagi perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas tidak wajib menyesuaikan persyaratan modal disetor tersebut sepanjang tidak melakukan perubahan pemegang saham. Penambahan jumlah modal disetor bagi perusahaan pembiayaan menurut PMK No. 84/2006 ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam perekonomian dan pembangunan Nasional.

Pasal 46 PMK No. 84/2006 menyatakankan bahwa, perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha, wajib melakukan penyesuaian dengan beberapa pasal dalam PMK No. 84/2006 yang mengatur tentang modal perusahaan, direksi dan komisaris perusahaan pembiayaan, serta pinjaman bagi perusahaan pembiayaan. Beberapa pasal dalam PMK No. 84/2006 tentang modal yang wajib disesuaikan oleh perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin usaha sebelum berlakunya PMK No. 84/2006 antara lain, Pasal 11 yaitu, perusahaan pembiayaan wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari total aktiva, Pasal 15 Ayat (1) yaitu, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari

modal sendiri, dan Pasal 25 Ayat (3) yaitu, jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali, serta Pasal 28 Ayat (2) yaitu, perusahaan pembiayaan yang modal sendirinya kurang dari 50% (lima puluh persen) modal disetor, pemegang saham wajib menambah setoran modal sehingga sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen).

Sedangkan beberapa pasal tentang kepengurusan perusahaan pembiayaan yang wajib disesuaikan oleh perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin usaha sebelum PMK No. 84/2006 ini berlaku adalah Pasal 20 Ayat (1), (2), dan (3) tentang direksi dan komisaris yaitu, direksi perusahaan pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain. Tetapi, direksi perusahaan pembiayaan diperkenankan merangkap jabatan sebagai komisaris pada satu perusahaan pembiayaan lain. Sedangkan komisaris perusahaan pembiayaan, diperkenankan merangkap jabatan menjadi komisaris sebanyak-banyaknya pada tiga perusahaan pembiayaan. Seluruh ketentuan peralihan ini wajib dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya PMK No. 84/2006 tersebut.

PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan peralihan dalam PMK No. 84/2006 yaitu, dalam hal modal perusahaan karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas maka modal yang harus

dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah Rp. 100.000.000.000- (seratus miliar rupiah). Dalam hal ini, menurut laporan tahunan milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) modal usaha yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah sebesar Rp. 180.000.000.000- (seratus delapan puluh miliar rupiah) dan tidak ada perubahan atas pemegang saham. Oleh karena itu, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memenuhi ketentuan Pasal 45 PMK No. 84/2006. Sedangkan piutang pembiayaan yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah sebesar Rp. 751.810.199,70- (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah) yaitu sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari total aktiva PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar Rp. 1.708.637.819,34- (satu milyar tujuh ratus delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas koma tiga puluh empat rupiah). Artinya PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memenuhi ketentuan Pasal 11 PMK 84/2006.

Pasal 15 Ayat (1) PMK No. 84/2006 menyatakan bahwa bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal sendiri sedangkan dalam laporan tahunan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) diketahui bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham pada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen). Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) PMK No. 84/2006 karena penyertaan modal bagi pemegang saham berbentuk badan

hukum maksimal adalah 51% (lima puluh satu persen) namun hal ini diperbolehkan, mengingat bahwa PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah merupakan BUMN yang memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur pendirian BUMN, dan menurut Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa perusahaan perseroan (Persero) yaitu, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dengan tujuan utama mengejar keuntungan. Menurut bapak Chisla Indarto, S.H, Staf Bagian Hukum PT PANN MULTIFINANCE (Persero) dalam hal ini, dianut asas *lex specialis derogat legi generali*. Selain menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, pengecualian jumlah penyertaan modal pada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) ini, juga merupakan konsekuensi dari prinsip hierarki perundang-undangan, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) PMK No. 84/2006 sehingga pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham dapat melakukan penyertaan modal hingga mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen) pada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) .

Penyesuaian yang dilakukan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) untuk Pasal 25 Ayat (3) yaitu, jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali, telah memenuhi ketentuan karena pinjaman PT PANN MULTIFINANCE (Persero)

hanya sebesar sembilan kali. Sedangkan penyesuaian untuk Pasal 28 Ayat (2) yaitu, perusahaan pembiayaan yang modal sendirinya kurang dari 50% (lima puluh persen) modal disetor, pemegang saham wajib menambah setoran modal sehingga sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tidak perlu dilakukan karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan yaitu melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero). Menurut PMK No. 84/2006 sebagai perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum PMK No. 84/2006, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) tidak diwajibkan mengajukan kembali permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan. PT PANN MULTIFINANCE (Persero) hanya diwajibkan memenuhi ketentuan peralihan berdasarkan PMK No. 84/2006 karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah berdiri sebelum adanya PMK No. 84/2006. PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan peralihan yang ada dalam Pasal 45 PMK No. 84/2006 yaitu menyesuaikan jumlah modal perusahaan sesuai dengan ketentuan PMK No. 84/2006. Selain ketentuan peralihan dalam Pasal 45 PMK No. 84/2006, ketentuan peralihan lain yang wajib dipenuhi oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu, dalam Pasal 46 PMK No. 84/2006 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha, wajib memenuhi ketentuan Pasal

11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya PMK No. 84/2006.

2. Prosedur Pendirian Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan PMK No. 84/2006

Prosedur pendirian perusahaan pembiayaan menurut ketentuan PMK No. 84/2006, bentuk dari perusahaan pembiayaan haruslah merupakan badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Karena perusahaan pembiayaan harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka sebelum mengajukan izin usaha kepada Menteri Keuangan, terlebih dulu harus dibentuk suatu badan usaha, baik berbentuk perseroan terbatas, maupun berupa koperasi. Apabila perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk badan usaha perseroan terbatas, maka pendirian perusahaan pembiayaan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, jika perusahaan pembiayaan tersebut berupa badan usaha koperasi, maka pendirian perusahaan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Meskipun PT PANN MULTIFINANCE (Persero) merupakan BUMN, tetapi hal ini diperbolehkan karena yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham. Selain itu, bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Maka dalam hal ini, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memenuhi prosedur pertama dari ketentuan pendirian perusahaan pembiayaan

menurut PMK No. 84/2006, karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

Jika perusahaan pembiayaan tersebut sudah terbentuk, maka sebelum melakukan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan tersebut harus memiliki izin usaha perusahaan pembiayaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk itu, pemilik perusahaan pembiayaan tersebut harus mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan format Lampiran satu PMK No. 84/2006 dengan melampirkan beberapa syarat. Setelah melakukan pengajuan permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan, maka persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan akan diberikan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya 60 hari setelah berkas pengajuan permohonan izin usaha tersebut diterima secara lengkap oleh Menteri Keuangan. Izin usaha perusahaan digunakan sebagai bukti legalitas pendirian perusahaan, selain itu juga perusahaan pembiayaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya sejak pemberian izin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, izin usaha juga digunakan untuk melihat jenis dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa PT PANN MULTIFINANCE (Persero) berdiri sebelum adanya PMK No. 84/2006 serta sudah mengajukan izin usaha perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan dan telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui KepMenKeu No. 1105/KMK.013/1991 tentang

Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero). Menurut PMK No. 84/2006, perusahaan pembiayaan yang sudah berdiri sebelum adanya PMK No. 84/2006 tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan.

Perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum PMK No. 84/2006 diundangkan hanya diwajibkan untuk mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 45 dan Pasal 46 PMK No. 84/2006. Pasal 45 PMK No. 84/2006 mengatur mengenai jumlah modal yang disetor oleh perusahaan pembiayaan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000-, sedangkan Pasal 46 mengatur bahwa perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum adanya PMK No. 84/2006 wajib memenuhi ketentuan beberapa pasal yang ada dalam PMK No. 84/2006 antara lain, Pasal 11 yang mengatur bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total aktiva, Pasal 15 Ayat (1) mengenai jumlah penyertaan modal bagi pemegang saham perusahaan yang berbentuk badan hukum ditetapkan paling tinggi sebesar 50%, Pasal 20 yang mengatur mengenai kewajiban direksi untuk menetap di wilayah Indonesia dan dilarang merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain, tetapi direksi diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris pada satu perusahaan pembiayaan lain. Pasal 20 juga mengatur mengenai komisaris perusahaan pembiayaan, yaitu komisaris perusahaan pembiayaan diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris sebanyak-banyaknya pada tiga perusahaan pembiayaan. Selain itu, Pasal 46 juga

mengatur bahwa perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum PMK No. 84/2006 harus memenuhi ketentuan Pasal 25 Ayat (3) mengenai jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*networth*) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 (sepuluh) kali, dan ketentuan Pasal 28 mengenai modal sendiri milik perusahaan pembiayaan tersebut, yaitu perusahaan pembiayaan yang modal sendirinya kurang dari 50% (lima puluh persen) modal disetor, pemegang saham wajib menambah setoran modal sehingga sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen). Ketentuan-ketentuan peralihan tersebut wajib dilaksanakan, jika ketentuan-ketentuan peralihan tersebut tidak dilaksanakan maka Menteri Keuangan sebagai pengawas dan pembina perusahaan pembiayaan akan menjatuhkan sanksi bagi perusahaan pembiayaan tersebut berupa pencabutan izin usaha.

PT PANN MULTIFINANCE telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan peralihan yang ada dalam PMK No. 84/2006, yaitu PT PANN MULTIFINANCE (Persero) memiliki jumlah modal disetor sebesar Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang dapat dilihat dari anggaran dasar perusahaan yang dibuat dihadapan notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah modal tersebut sudah melebihi jumlah yang ditentukan oleh PMK No. 84/2006, jadi PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memenuhi ketentuan jumlah modal yang disyaratkan dalam PMK No. 84/2006. PT PANN MULTIFINANCE (Persero) juga telah memenuhi ketentuan peralihan memiliki piutang pembiayaan, karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero)

memiliki piutang pembiayaan sebesar 44% dari modal yang dimiliki, hal ini dapat diketahui dari laporan tahunan milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero). Mengenai ketentuan Pasal Pasal 15 Ayat (1) PMK No. 84/2006 yang menyatakan bahwa bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal sendiri sedangkan di dalam laporan tahunan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) diketahui bahwa penyertaan modal dari Pemerintah Indonesia selaku pemegang saham pada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) PMK No. 84/2006 karena penyertaan modal bagi pemegang saham berbentuk badan hukum maksimal adalah 51% (lima puluh satu persen) namun hal ini diperbolehkan, mengingat bahwa PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah merupakan BUMN yang memiliki undang-undang khusus yang mengatur pendirian BUMN, dan di dalam Pasal 1 Butir (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa perusahaan perseroan (Persero) yaitu, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) PMK No. 84/2006 karena merupakan konsekuensi dari prinsip hierarki perundang-undangan. Ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu Pasal 25 Ayat (3) mengenai jumlah pinjaman bagi setiap

perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (networth) dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar sepuluh kali. Dari laporan tahunan milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) dapat diketahui bahwa pinjaman PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar sembilan kali. Sedangkan penyesuaian PT PANN MULTIFINANCE (Persero) terhadap Pasal 28 Ayat (2) yaitu, kewajiban perusahaan pembiayaan yang modal sendirinya kurang dari 50% (lima puluh persen) modal disetor untuk menambah jumlah setoran modal hingga sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tidak perlu dilakukan karena dari laporan tahunan milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) dapat diketahui bahwa modal disetor milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memenuhi ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan dan telah memenuhi prosedur pendirian perusahaan pembiayaan yang diatur dalam PMK No. 84/2006.

B. Dokumen Legalitas Pendirian Perusahaan Pembiayaan Berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) Berdasarkan PMK No.84/2006

Setiap perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang lembaga pembiayaan, harus memenuhi syarat legalitas bentuk dan legalitas operasional usaha. Suatu perusahaan pembiayaan dapat dikatakan telah memenuhi syarat operasional usaha dilihat dari adanya bukti legalitas kegiatan usaha perusahaan. Bukti legalitas bentuk perusahaan pembiayaan antara lain, akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar perusahaan. Namun, apabila

perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk BUMN, maka bukti legalitas bentuk perusahaannya adalah peraturan pemerintah sebagai pengganti akta pendirian.dan anggaran dasar, serta TDUP atau SIUP. Sedangkan bukti legalitas operasional perusahaan pembiayaan, yaitu Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan.

1. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Pemerintah RI dan Bapindo

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat sebagai peraturan untuk menjalankan suatu undang-undang. Peraturan pemerintah dikeluarkan oleh Presiden dan bersifat administratif. Peraturan pemerintah dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam suatu undang-undang, atau dapat juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan Presiden bahwa suatu undang-undang memerlukan peraturan pelaksanaan yang berbentuk Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, peraturan pemerintah sebagai bukti legalitas bentuk perusahaan milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Pemerintah RI dan Bapindo (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 1974).

2. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perusahaan

Akta pendirian adalah bukti legalitas usaha yang dibuat dimuka notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat peraturan yang mendasari berdiri dan beroperasinya suatu perusahaan menurut hukum. Akta pendirian adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak pendiri perusahaan yang disaksikan oleh notaris. Akta pendirian perusahaan wajib

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dimaksudkan sebagai pengawasan apakah anggaran dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sekaligus sebagai pengakuan bahwa perusahaan tersebut adalah merupakan suatu badan hukum.

Akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar itu secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari, dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Sedangkan secara materiil, akta pendirian memuat identitas para pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, usaha perusahaan, hubungan hukum perusahaan baik internal maupun eksternal, kewajiban dan hak terhadap pihak ketiga, cara penyelesaian jika terjadi sengketa, dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk dicantumkan.

3. Tanda Daftar Perusahaan (TDUP)

Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib mendaftarkan perusahaan yang dimilikinya. Izin yang diperoleh dari pendaftaran perusahaan tersebut yaitu Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP). Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang tidak termasuk bangunan dan tanah tempat melakukan kegiatan usaha, wajib memperoleh TDUP. TDUP yang dimiliki oleh perusahaan tersebut diberlakukan sebagai SIUP.

Pengajuan permohonan TDUP diajukan kepada Kepala Kantor Deperindang diwilayah perusahaan itu berada. Namun, tidak setiap perusahaan diwajibkan

memiliki TDUP. Ada beberapa perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki TDUP. Perusahaan tersebut antara lain, cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan TDUP perusahaan pusat, perusahaan yang telah mendapat izin usaha yang setara dari departemen teknis dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, BUMN dan BUMD, serta perusahaan kecil milik perseorangan yang tidak berbadan hukum. Namun, meskipun dibebaskan dari kewajiban memiliki TDUP, apabila perusahaan tersebut menghendaki perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan TDUP kepada instansi yang berwenang.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari instansi yang berwenang. SIUP diterbitkan oleh instansi yang diberi wewenang oleh departemen yang membawahi bidang usaha yang bersangkutan. Apabila perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan perindustrian, maka instansi yang berwenang menerbitkan SIUP adalah instansi yang ditunjuk oleh Menperindag. Tetapi bila perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha dibidang perlistrikan dan pertambangan, makan instansi yang berwenang menerbitkan SIUP adalah instansi yang ditunjuk oleh Mentamben.

Perusahaan yang wajib memiliki SIUP adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan perdagangan dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah), nilai investasi tersebut tidak termasuk bangunan dan tanah tempat melakukan kegiatan usaha. Seperti halnya TDUP, tidak semua perusahaan wajib memiliki SIUP. Cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan SIUP perusahaan pusat, perusahaan yang telah mendapat izin usaha yang setara dari departemen teknis dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, BUMN dan BUMD, serta perusahaan kecil milik perseorangan yang tidak berbadan hukum dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP. Tetapi, walaupun dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP, namun perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan SIUP kepada instansi yang berwenang.

5. Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan

Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan adalah bukti legalitas pendirian perusahaan pembiayaan. Suatu perusahaan pembiayaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya sejak diterbitkannya Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan. Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Jika suatu perusahaan pembiayaan menjalankan kegiatan usaha tanpa adanya Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan tersebut dianggap ilegal.

Berdasarkan uraian diatas, dokumen legalitas pendirian perusahaan pembiayaan yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI dan Bapindo

(selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 1974), yang mengatur penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan terbatas (Persero) dalam bidang pengembang armada niaga nasional dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal yang untuk selanjutnya dijual, disewa-belikan atau disewakan kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional mau pun pemilik-pemilik kapal yang membutuhkannya, melakukan pengadaan keperluan/perlengkapan dok dan galangan kapal, melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha dibidang pelayaran, doking dan galangan kapal, dan melakukan usaha-usaha lain yang bersifat menunjang kegiatan pengembangan armada niaga nasional.

PP No. 18 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 20 April 1974 tersebut adalah sebagai pengganti akta pendirian perusahaan. Hal ini dikarenakan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah merupakan BUMN yang pendiriannya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah sehingga PT PANN MULTIFINANCE (Persero) tidak memiliki akta pendirian. Selain sebagai pengganti akta pendirian, PP No. 18 Tahun 1974 juga digunakan sebagai pengganti SIUP. Untuk itu, jenis kegiatan yang dilakukan oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) dapat dilihat dalam PP No. 18 Tahun 1974.

Dokumen legalitas lain yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) selain PP No. 18 Tahun 1974, adalah anggaran dasar. PP No. 18 Tahun 1974 hanya mengatur anggaran dasar PT PANN MULTIFINANCE (Persero) secara garis besar, sehingga dianggap perlu diadakannya pengaturan lebih lanjut. Anggaran dasar milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai penyesuaian terhadap undang-undang yang berlaku. Anggaran dasar pertama yang dimiliki PT PANN MULTIFINANCE (Persero) mengatur tentang nama perusahaan yaitu PT Pengembang Armada Niaga Nasional yang disingkat menjadi PT PANN dan berkedudukan Jakarta. Pada awalnya, jangka waktu berdirinya PT PANN adalah untuk 75 tahun dan dimulai pada hari PT PANN menjadi badan hukum. Maksud dan tujuan PT PANN adalah melakukan pengadaaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal-kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewa belikan, ataupun disewakan kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional atau pemilik-pemilik kapal yang membutuhkannya. Selain itu, PT PANN juga melakukan pengadaan keperluan bagi dok dan galangan kapal untuk pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional.

Pada tanggal 22 Desember 1990 PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yang pada awalnya bernama PT PANN (Persero) melalui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memperluas kegiatan pembiayaan meliputi, sewa guna usaha (*leasing*), beli angsur (*purcahse on installment*), modal ventura (*venture capital*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dan anjak piutang (*factoring*) dan merubah nama PT PANN (Persero) menjadi PT PANN

MULTIFINANCE (Persero) seperti sekarang. Perubahan anggaran dasar tersebut dimaksudkan oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) dalam rangka memperluas kegiatan usaha dan memenuhi Keppres No. 61/M/1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan KepMenKeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) mengajukan perubahan nama dan disahkan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 12 November 1991 melalui KepMenKeu No. 1105/KMK.013/ 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT. PANN MULTIFINANCE (Persero). Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) dijelaskan bahwa Menteri Keuangan memberikan izin usaha lembaga pembiayaan kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, modal ventura, dan anjak piutang dengan alamat kantor pusat di Jalan. Cikini IV (empat) No. 11 Jakarta Pusat.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah merupakan perwujudan dari perubahan anggaran dasar PT PANN MULTIFINANCE (Persero) pada tanggal 22 Desember 1990 tentang perubahan nama PT PANN (Persero) menjadi PT PANN MULTIFINANCE (Persero). Pengajuan Izin Usaha Lembaga Pembiayaan ini dilakukan oleh PT PANN

MULTIFINANCE (Persero) karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) melakukan perluasan kegiatan usaha lembaga pembiayaan dan merubah nama dari PT PANN (Persero) menjadi PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sehingga Izin Usaha milik PT PANN yang lama tidak dapat dipergunakan lagi.

Perubahan yang terakhir adalah pada tahun 2008 melalui keputusan dari para pemegang saham dengan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pemegang saham perusahaan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-54246.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan anggaran yang dilakukan oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah mengenai maksud dan tujuan dari perusahaan PT PANN MULTIFINANCE (Persero), yaitu yang semula berbunyi maksud dan tujuan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan khususnya dibidang usaha lembaga pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dengan bidang usaha sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*) dan pembiayaan konsumen (*purchaset of installment*), menjadi berbunyi maksud dan tujuan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah melakukan usaha dibidang lembaga pembiayaan termasuk usaha pembiayaan dengan prinsip syariah dan optimalisasi

pemanfaatan sumber daya PT PANN MULTIFINANCE (Persero) untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT PANN MULTIFINANCE (Persero) dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Sedangkan bidang usaha yang dijalankan PT PANN MULTIFINANCE (Persero) adalah usaha sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*purchaset of installment*), dan selain kegiatan utama yang disebutkan tersebut PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan yang dimiliki PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu, dalam KepMenKeu No. 1105/KMK.013/ 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT. PANN MULTIFINANCE (Persero). Pada tanggal 22 Desember 1990, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) melakukan perubahan nama dan memperluas kegiatan usaha pembiayaan. Untuk itu, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah melaporkan perubahan nama perusahaan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan format lampiran sembilan KepMenKeu Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dengan melampirkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah PT PANN MULTIFINANCE (Persero) melaporkan perubahan nama kepada Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan akan menetapkan perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin usaha kepada PT PANN

MULTIFINANCE (Persero) melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero). Oleh karena itu, Surat Izin Usaha Lembaga Pembiayaan yang telah dimiliki PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebelum penggantian nama dan perluasan kegiatan usaha dianggap sudah tidak berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui dokumen legalitas pendirian perusahaan pembiayaan menurut PMK No. 84/2006 antara lain, akta pendirian perusahaan dan anggaran dasar perusahaan, serta izin usaha dari Menteri Keuangan. Selain itu, dapat diketahui bahwa PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memiliki dokumen legalitas pendirian perusahaan pembiayaan berdasarkan PMK No. 84/2006, yaitu PP No. 18 Tahun 1974 sebagai pengganti akta pendirian perusahaan karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) merupakan BUMN, Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebagai izin usaha perusahaan pembiayaan, dan anggaran dasar milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yang dibuat di hadapan notaris serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dicatatkan didalam SISMINBAKUM. Oleh karena itu, PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah memenuhi ketentuan legalitas bentuk dan legalitas kegiatan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha lembaga pembiayaan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut,

1. Perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum adanya PMK No. 84/2006 diharuskan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian Pasal 45 dan Pasal 46 PMK No. 84/2006. PT PANN MULTIFINANCE (Persero) telah melakukan penyesuaian terhadap Pasal 45 dan Pasal 46 PMK No. 84/2006 antara lain, jumlah modal disetor yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar Rp. 180.000.000.000-, jumlah piutang pembiayaan yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar 44%, jumlah pinjaman PT PANN MULTIFINANCE (Persero) hanya sebesar sembilan kali.

2. Pendirian perusahaan pembiayaan menghasilkan beberapa dokumen pendirian perusahaan sebagai bukti legalitas bentuk dan legalitas operasional perusahaan. Dokumen legalitas bentuk yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) antara lain, PP No. 18 Tahun 1974 sebagai pengganti akta pendirian perusahaan dan SIUP milik PT PANN MULTIFINANCE (Persero) karena PT PANN MULTIFINANCE (Persero) merupakan BUMN yang didirikan melalui peraturan pemerintah. Selain itu,

dokumen legalitas bentuk lain yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu anggaran dasar perusahaan. Sedangkan dokumen legalitas operasional yang dimiliki oleh PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu, surat izin usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

B. Saran

Terhadap pendirian perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero) berdasarkan PMK 84/2006, peneliti memberikan saran bahwa hendaknya dalam ketentuan pendirian perusahaan pembiayaan dapat diperhatikan juga peraturan perundang-undangan lain agar tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Meskipun PMK No. 84/2006 menjelaskan bahwa bentuk hukum perusahaan pembiayaan adalah peseroan terbatas dan koperasi, namun dalam prakteknya, perusahaan pembiayaan tidak hanya berbentuk perseroan terbatas atau koperasi terdapat juga perusahaan pembiayaan berbentuk BUMN, yaitu, perseroan terbatas (Persero). Oleh karena itu hendaknya dalam peraturan pembiayaan tidak hanya harus diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan koperasi tetapi juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN agar tidak terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Edilius. 1992. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Rinneka Cipta. Jakarta

Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Terori dan Praktek.* Citra Aditya Bakti Bandung

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.* Citra Aditya Bakti. Bandung

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Citra Aditya Bakti. Bandung

_____. 2006. *Hukum Dagang.* Citra Aditya Bakti. Bandung

Sembiring, Sentosa. 2001. *Hukum Dagang.* Citra Aditya Bakti. Bandung

_____. 2008. *Hukum Dagang.* Citra Aditya Bakti. Bandung

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta

Sopandi, Eddi. 2003. .*Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis*. Refika Aditama.Bandung

Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan.* Sinar Grafika. Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

KepMenKeu No.1105/KMK.013/1991 tentang Izin usaha PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PANN MULTIFINANCE (Persero).